

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah jadikan manusia sebagai Khalifah di muka bumi, oleh karena itu bumi dan segala isinya hanyalah titipan dari Allah kepada khalifah untuk dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin demi kepentingan dan kesejahteraan bersama dengan petunjuk yang telah Allah berikan melalui rasul-Nya berupa akidah, akhlak, maupun syariah.<sup>1</sup>

Syariah Islam mempunyai keistimewaan tersendiri sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir. Syariah Islam yang dibawa oleh rasul tidak hanya berlaku menyeluruh atau komprehensif tetapi juga berlaku universal. Komprehensif atau menyeluruh berarti Islam meliputi segala aspek kehidupan baik dalam hal ibadah maupun dalam hal muamalah. Ibadah adalah salah satu sarana untuk mendekatkan manusia dengan Allah SWT. Sedangkan bermuamalah adalah salah satu cara untuk saling berhubungan antar sesama manusia. Kegiatan bermuamalah ini sangat diperbolehkan sesuai dengan kaidah hukum asal dari muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>2</sup>

Islam menerapkan prinsip larangan riba, pengambilan keuntungan, sistem bagi hasil dan lain-lain dalam ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, misalnya prinsip *ijarah* atau

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 293

<sup>2</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 25

sewa menyewa dalam pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Perbankan syariah telah berkembang dengan sangat pesat dan telah menjadi *trend* bahkan menjadi kebutuhan dalam dunia keuangan. Perbankan syariah dapat berkembang dengan sangat pesat karena didukung dengan mayoritas jumlah penduduk di Indonesia beragama Islam.<sup>3</sup> Tugas utama perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>4</sup> Dengan perkembangan keuangan syariah, maka semakin banyak bank yang menerapkan prinsip syariah dan mengembangkan produk-produk yang dimiliki dengan prinsip syariah sehingga terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam.

Perbankan syariah biasanya lebih disamakan bank tanpa bunga. Perbankan syariah, selain menghindari bunga, tetapi juga berusaha untuk mencapai tujuan dan sasaran dari ekonomi syariah yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Perbankan syariah melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana/pembiayaan (*lending*), dan juga pelayanan berupa jasa (*service*). Ketiga kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut dilakukan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menawarkan produk-produk unggul yang dimilikinya. Dalam hal pelayanan berupa jasa, cukup banyak produk jasa yang

---

<sup>3</sup> Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 40.

<sup>4</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 3.

ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Salah satu contohnya adalah jasa penyewaan *Safe Deposit Box*.

*Safe Deposit Box* adalah salah satu layanan yang disediakan oleh bank baik itu bank konvensional maupun bank syariah dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 6 (butir h) yang berisi tentang menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan sddurat-surat berharga.<sup>5</sup> Selain itu, *Safe Deposit Box* juga diatur dalam Fatwa Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*. Dibentuknya undang-undang dan fatwa tersebut karena dalam perkembangan zaman yang semakin pesat ini, manusia membutuhkan kenyamanan, keamanan, dan ketenangan. Manusia akan merasa aman dan nyaman ketika barang-barang berharga yang dimiliki disimpan di sebuah tempat yang aman sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian karena *Safe Deposit Box* telah ada ketentuannya dalam undang-undang dan fatwa.

*Safe Deposit Box* telah diterapkan oleh beberapa perbankan syariah, salah satunya adalah PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung. *Safe Deposit Box* merupakan salah satu produk unggulan Panin Bank Syariah karena banyak nasabahnya yang ingin menyimpan barang berharga yang dimiliki dengan rasa aman dan tenang. Penggunaan *Safe Deposit Box* dapat dikatakan aman karena memiliki kunci istimewa dan disimpan di dalam ruangan khusus yang tahan api serta kuat sehingga sulit untuk dicuri orang.<sup>6</sup> Keuntungan-keuntungan yang didapat dari

---

<sup>5</sup> Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 6 (butir h)

<sup>6</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 169.

menyewa *Safe Deposit Box* adalah keamanan dan kenyamana, sistem keamanan 24 jam, ruangan khusus yang tahan panas dan api, dan juga tersedia dalam berbagai jenis ukuran. Selain itu, keuntungan yang didapat oleh nasabah adalah kerahasiaan barang-barang yang disimpan di dalam *Safe Deposit Box* karena pihak bank tidak perlu mengetahui isi *Safe Deposit Box* selama tidak melanggar aturan yang telah disepakati bersama.<sup>7</sup>

*Safe Deposit Box* yang diterapkan oleh Panin Dubai Syariah Bank menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak atas manfaat suatu barang dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Fatwa No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box* bahwa rukun dan syarat *Safe Deposit Box* merujuk pada Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.<sup>9</sup> Fatwa tersebut berisi bahwa rukun dan syarat *ijarah* adalah:

- 1) *Sighat Ijarah*: yaitu *ijab* atau pernyataan penawaran dan *qabul* atau pernyataan penerimaan dari kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Pihak-pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa dan penerima sewa
- 3) Objek akad *ijarah* adalah manfaat barang/jasa dan upah<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 185.

<sup>8</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 4

<sup>9</sup> Fatwa No. 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*

<sup>10</sup> Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

Dalam praktek perbankan, *Safe Deposit Box* adalah perjanjian sewa-menyewa yang memberikan keamanan dan kenyamanan kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga yang dimiliki. *Safe Deposit Box* aman dan nyaman yang memiliki sistem keamanan yang terjamin karena disimpan di dalam ruangan yang kokoh, anti kebakaran dan guncangan sehingga tidak merusak barang-barang yang disimpan di dalamnya. Selain itu, *Safe Deposit Box* juga dilengkapi dengan dua buah anak kunci yang berbeda yaitu *Customer Key* (kunci yang dipegang oleh nasabah) dan *Master Key* (kunci yang dipegang oleh pihak bank). *Safe Deposit Box* tidak dapat dibuka dengan hanya menggunakan satu buah anak kunci, tetapi harus menggunakan dua buah anak kunci yang dipegang oleh nasabah dan pihak bank sehingga barang-barang yang disimpan di dalam *Safe Deposit Box* terjamin keamanannya.<sup>11</sup>

Prosedur penyewaan *Safe Deposit Box* yang diterapkan oleh PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung dapat dikatakan mudah. Bagi nasabah yang ingin menyewa *Safe Deposit Box* cukup menyerahkan KTP dan NPWP. Jika tidak memiliki NPWP maka nasabah harus mengisi surat keterangan tidak memiliki NPWP. Selain itu, nasabah juga harus menyerahkan pas foto yang terbaru. Nasabah yang hendak menyewa *Safe Deposit Box* juga harus mengisi dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa (*Ijarah Safe Deposit Box* (SDB) PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung. Perjanjian sewa tersebut berisikan identitas para

---

<sup>11</sup> Veithzal Rivai dkk, *Commercial Bank Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 359

pihak, fasilitas sewa-menyewa *Safe Deposit Box*, harga sewa menyewa, uang jaminan, hak dan kewajiban para pihak.

Ketentuan terkait barang-barang yang boleh disimpan dan tidak boleh disimpan di dalam *Safe Deposit Box* adalah hanya digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen, surat berharga, perhiasan, logam mulia, atau barang berharga lainnya. Penyewa tidak boleh menyimpan senjata api, bahan peledak, bahan-bahan kimia berbentuk padat, cair, dan gas, dan barang-barang lainnya yang dilarang oleh undang-undang atau ataupun peraturan lain, yang diduga dapat membahayakan atau merusak *Safe Deposit Box*, bangunan, barang-barang lain yang terdapat di sekitarnya.

Salah satu hal menarik yang terdapat pada sewa-menyewa *Safe Deposit Box* adalah pihak bank tidak perlu mengetahui barang-barang yang disimpan di dalam *Safe Deposit Box* oleh nasabah. Hal ini agar menjaga privasi dari nasabah itu sendiri. Namun hal tersebut kurang sesuai dengan ketentuan objek *ijarah* dalam Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* yang menyatakan bahwa manfaat objek harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Oleh karena itu, hal ini dapat berdampak pada pembuktian jika suatu hari terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang-barang yang disimpan di dalam *Safe Deposit Box*.

## B. Rumusan Masalah

*Safe Deposit Box* adalah salah satu produk jasa yang ditawarkan oleh PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung kepada nasabah agar merasa aman untuk menyimpan barang-barang berharga yang dimiliki dengan menggunakan akad *ijarah*. Namun dalam pelaksanaannya pihak bank tidak perlu mengetahui barang-barang yang disimpan oleh nasabah sehingga akan menimbulkan sengketa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada objek sewa. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *Safe Deposit Box* tersebut kurang sesuai dengan prinsip akad *ijarah* yang terdapat pada Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Berdasarkan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penggunaan *Safe Deposit Box* di PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* dengan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan *Safe Deposit Box* di PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* dengan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

#### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan *Safe Deposit Box*. Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah, yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah* pada penyewaan *Safe Deposit Box* khususnya di PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung agar dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang timbul dari pelaksanaan akad *ijarah* pada *Safe Deposit Box*. Dalam hal ini mengungkap bagaimana kesesuaian pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* dengan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

###### a. Bagi PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung

Memberikan sumbangan terhadap pentingnya memperhatikan rukun dan syarat dari akad *ijarah* terhadap produk *Safe Deposit Box* agar sesuai dengan prinsip akad *ijarah*.



b. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan menerapkan pola pikir yang kritis dalam menganalisa bagaimana kesesuaian pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* di LKS dengan ketentuan fatwa yang berkaitan dengan *Safe Deposit Box*.

c. Bagi Mahasiswa

Memberikan pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

## E. Studi Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun dari beberapa penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Elisdawati pada tahun 2012 dengan judul “Aplikasi *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam” menunjukkan bahwa aplikasi *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia sudah sesuai dengan pandangan ekonomi syariah, baik dari segi akad, syarat-syarat, harga sewa, dan berakhirnya sewa.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Maizia Kiramul Fajri pada tahun 2018 dengan judul “Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Pada Akad Sewa *Safe Deposit Box* (Analisis pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)” menunjukkan bahwa pihak bank tidak bertanggung jawab terhadap segala kehilangan dan kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian bank ataupun disebabkan oleh *force majeure* (keadaan di luar kemampuan manusia).

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Inayatul Aini pada tahun 2009 dengan judul “Perjanjian Sewa *Safe Deposit Box* pada PT. BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen” menunjukkan bahwa perjanjian sewa *Safe Deposit Box* menggunakan dua prinsip akad muamalah yaitu *ijarah* dan *wadiah* dan hal tersebut diperbolehkan. Namun bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen karena pihak bank secara sepihak menetapkan klausul baku yang menyatakan bahwa pihak bank tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan juga bertentangan dengan asas keadilan dalam bermuamalah.

**Tabel 1. 1 Studi Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Elisdawati (2012)	Aplikasi <i>Safe Deposit Box</i> pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru	Sama-sama meneliti aplikasi <i>Safe Deposit Box</i> di lembaga	Penulis melakukan penelitian di Lembaga Keuangan Syariah

		<p>Menurut Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>keuangan</p>	<p>serta perspektif yang digunakan adalah menurut Fatwa DSN MUI. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di bank konvensional. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penyewa dapat mengakhiri sewa secara sepihak tanpa menuntut kembali bagian dan harga sewa untuk jangka waktu yang belum lewat. Berbeda dengan penelitian</p>
--	--	---	-----------------	---

				sebelumnya, penyewa dapat mengakhiri sewa secara sepihak dan berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari harga sewa untuk waktu yang belum lewat.
2.	Maizia Kiramul Fajri (2018)	Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerugian Nasabah Pada Akad Sewa <i>Safe Deposit Box</i> (Analisis pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)	Sama-sama meneliti aplikasi <i>Safe Deposit Box</i> di Perbankan Syariah	Penulis hanya meneliti kesesuaian pelaksanaan <i>Safe Deposit Box</i> dengan Fatwa DSN MUI, bukan tanggung jawab pihak bank karena di PDSB Cabang Bandung belum pernah terjadi sengketa terkait

				<p><i>Safe Deposit Box.</i></p> <p>Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hanya ada dua jenis kotak yang disewakan dengan uang jaminan kunci sebesar Rp. 400.000. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan di PDSB menunjukkan ada tiga jenis kotak dengan uang jaminan Rp. 500.000.</p>
3.	Inayatul Aini (2009)	Perjanjian Sewa <i>Safe Deposit Box</i> pada PT. BNI Syariah Cabang	Sama-sama meneliti aplikasi <i>Safe Deposit</i>	Produk <i>Safe Deposit Box</i> yang penulis teliti hanya

		<p>Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen</p>	<p><i>Box</i> di Perbankan Syariah</p>	<p>menggunakan akad <i>ijarah</i> serta ditinjau menggunakan Fatwa DSN MUI yang berkaitan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Safe Deposit Box di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya menggunakan dua akad yaitu <i>ijarah</i> dan <i>wadiah</i>, serta perspektif yang digunakan dalam penelitiannya adalah menurut Hukum Islam dan Hukum Perlindungan</p>
--	--	--	--	--

				Konsumen
--	--	--	--	----------

## F. Kerangka Pemikiran

Fiqh muamalah membedakan antara akad dan *wa'ad*. Akad adalah kontak atau kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan *wa'ad* adalah janji yang diucapkan oleh seseorang kepada orang lain. *Wa'ad* hanya mengikat pihak yang berjanji sedangkan pihak yang diberi janji tidak terikat terhadap janji tersebut. Akad mengikat kedua belah pihak karena telah sepakat. Fiqh muamalah mengenal banyak akad yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari, salah satu contohnya adalah akad *ijarah*.<sup>12</sup>

*Ijarah* adalah salah satu jenis akad *mua'awadhat* yaitu akad yang bertujuan pada mencari keuntungan. *Ijarah* diartikan sebagai akad yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mana pihak yang satu menyediakan barang untuk disewakan sedangkan pihak yang lain menyewa barang tersebut. Pengertian akad *ijarah* menurut Fatwa No. 09/DSN MUI/IV/2000 yaitu *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

*Ijarah* dipersamakan dengan akad jual beli namun yang membedakannya adalah pada akad *ijarah* tidak terdapat pemindahan kepemilikan layaknya akad jual

---

<sup>12</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 65

beli.<sup>13</sup> Rukun akad *ijarah* dalah adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa dengan syarat berakal, kehendak sendiri, dan *baligh*. Barang yang disewakan juga harus jelas spesifikasinya untuk menghindari adanya *gharar*, serta harus bermanfaat.<sup>14</sup>

Ketentuan terkait objek dari akad *ijarah* yang terdapat dalam Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* yaitu objek dari akad *ijarah* adalah manfaat dari barang atau jasa yang digunakan, manfaat dari barang atau jasa harus dapat dinilai dan dilaksanakan dalam kontrak, manfaat dari barang atau jasa harus dibolehkan, manfaat harus dikenali untuk menghindari adanya ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, dan spesifikasi dari manfaat barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas.

Akad *ijarah* telah diimplementasikan di lembaga-lembaga keuangan syariah salah satunya adalah perbankan syariah. Akad *ijarah* termuat di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu pada Pasal 1 ayat (25) huruf b dan e, Pasal 19 ayat (1) huruf f dan I, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan I, dan Pasal 21 huruf b angka 4.<sup>15</sup>

Salah satu contoh produk perbankan syariah yang menggunakan akad *ijarah* yaitu *Safe Deposit Box* untuk menyimpan barang-barang berharga yang dimiliki.

Tujuan dari adanya *Safe Deposit Box* ini adalah untuk menghindari resiko yang dialami ketika menyimpan barang-barang berharga yang dimiliki seperti

---

<sup>13</sup> Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Akad Ijarah dan Ju'alah...* hlm. 2.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 304.

<sup>15</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 256



sertifikat, perhiasan dan dokumen-dokumen penting lainnya dari kerusakan bahkan resiko kehilangan. Oleh karena itu, bank menyediakan suatu tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyimpan barang berharga yang dimiliki sehingga terhindar dari resiko tersebut.<sup>16</sup>

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah, 2:233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>17</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang hukum *radha'ah* yang mempunyai hubungan sangat erat dengan ayat sebelumnya, karna ayat sebelumnya menjelaskan tentang nikah, talak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga. Sebagai akibat dari perilaku talak, maka tidak sedikit seorang istri merasa sakit hati dan ingin melampiaskan dendam. Pelampiasan ini mereka lakukan dengan cara bersikap acuh kepada anak mereka masih kecil bahkan sampai tidak mau untuk memberikan air susu ibu yang sangat dibutuhkan oleh anak bayinya. Oleh sebab itu, ayat ini diturunkan sebagai perempuan-perempuan yang ditalak untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang dengan sepenuh hati dan kerelaan kepada anaknya.

<sup>16</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...* hlm. 182.

<sup>17</sup> [quran.kemenag.go.id/sura/2](http://quran.kemenag.go.id/sura/2) diakses pada tanggal 30 Juni 2020

Potongan ayat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan penerapan *Safe Deposit Box* dengan akad *ijarah*. Nasabah yang hendak menyewa *Safe Deposit Box* harus membayar biaya sewa sesuai dengan ukuran *Safe Deposit Box* yang disewa. Selain itu, nasabah juga harus membayar uang jaminan kunci jika kunci *Safe Deposit Box* yang dipegang oleh nasabah hilang. Jika waktu sewa *Safe Deposit Box* telah berakhir dan kunci yang dipegang oleh nasabah tidak hilang atau rusak maka uang jaminan tersebut akan dikembalikan lagi kepada nasabah.

Menjaga harta dengan cara menyimpannya di *Safe Deposit Box* secara tidak langsung telah ditetapkan dalam *maqashid syariah*. Secara bahasa *maqashid* mempunyai beberapa arti yaitu di antaranya *al-um*, *al-i'timad*, *ityan asy-syai'*, *istiqamatu at-tariq*, dan *at-tawajjuh*. Sedangkan *syariah* secara bahasa bermakna *ad-din*, *al-minhaj*, *al-milah*, *at-thariqah*, dan *as-sunnah*. Dari definisi tersebut, Ibnu Asyur mendefinisikan *maqashid syariah* menjadi dua macam, yaitu secara khusus dan secara umum. Secara umum *maqashid syariah* bermakna “Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya”. Kemudian secara khusus *maqashid syariah* berarti “Hal-hal yang dikehendaki *syari'* (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka untuk tindakan-tindakan mereka secara khusus”.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm 10.

Dari definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syariah* yaitu tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia.

Salah satu *maqashid syariah* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yaitu menjaga harta karena dengan harta tersebut dapat digunakan untuk kegiatan ibadah maupun muamalah, dan juga untuk keberlangsungan hidup. Di dalam menjaga harta menurut Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti yang telah ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar .....”<sup>19</sup>

Al-Baqarah ayat 282 ini adalah ayat terpanjang di dalam al-Qur'an. Berdasarkan riwayat Dai Rabi' bahwa ayat ini diturunkan ketika seorang lelaki meminta persaksian di antara orang banyak, namun tidak seorangpun yang bersedia menjadi saksi, maka diturunkanlah ayat ini.<sup>20</sup>

Ayat tersebut di atas menyebutkan bahwa untuk menjaga harta dengan baik maka harus dilakukan pencatatan. Sama halnya dengan pelaksanaan produk *Safe*

<sup>19</sup> quran.kemenag.go.id/sura/2 diakses pada tanggal 6 Juli 2020

<sup>20</sup> Taufik dan Sofian Muhlisin, “Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Aayat 282”, Jurnal Syarikah, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, hlm. 38.

*Deposit Box* yang mana pihak bank harus mengetahui dan mencatat informasi penting terkait penyewa kotak dan spesifikasi dari barang yang disewa tersebut.

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan Fatwa tentang *Safe Deposit Box* yaitu Fatwa No. 24/DSN-MUI/III/2002 sehingga masyarakat tidak ragu terhadap status hukum menyimpan barang-barang yang dimiliki di *Safe Deposit Box* asalkan aturan-aturan yang diterapkan pada *Safe Deposit Box* tidak bertentangan dengan prinsip akad *ijarah*. Rukun dan syarat sewa menyewa dalam *Safe Deposit Box* merujuk kepada Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* yaitu:

1. *Sighat*, yaitu berupa *ijab* dan *qabul* atau pernyataan penawaran dan penerimaan yang disebutkan para pihak ketika berakad (berkontrak).
2. Pihak-pihak yang berakad, dalam hal ini pemberi sewa yaitu pihak bank dan penerima sewa yaitu nasabah.
3. Obyek akad *ijarah*, ada dua macam yaitu manfaat barang dan harga sewa atau manfaat jasa dan upah.

Oleh karena itu, pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* yang menggunakan akad *ijarah* dapat dikatakan telah sesuai dengan syariah yaitu jika telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *ijarah* yang terdapat dalam fatwa tentang pembiayaan *ijarah*

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

1. Metode Penelitian

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penulis menggunakan metode penelitian deskripsif, yaitu menggambarkan data-data dan informasi yang didapat dari hasil penelitian di lapangan.<sup>21</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian lapangan yang berlokasi di PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung yang beralamat di Jl. Asia Afrika No. 166-170 Bandung. Alasan penulis melakukan penelitian di sini karena PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung adalah salah satu lembaga keuangan yang melayani nasabah dengan baik dalam hal penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan. Salah satu jasa yang ditawarkan adalah *Safe Deposit Box*. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung.

## 3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh penulis.<sup>22</sup> Ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua sumber data tersebut.

### a. Sumber Data Primer

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 5.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

<sup>23</sup> Bani Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 108.

Sumber data primer adalah sumber data utama atau pokok yang didapat dari sebuah penelitian. Data primer ini didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu staf operasional PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data lain yang didapat oleh penulis untuk menunjang data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari literatur berupa buku-buku, hasil penelitian pihak lain, catatan, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, kalimat, atau gambar yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Data tentang mekanisme pelaksanaan sewa-menyewa *Safe Deposit Box*.
- b. Data kesesuaian pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* dengan Fatwa tentang Pembiayaan *Ijarah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagaimana caranya penulis mendapatkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan cara-cara yang tepat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan. Penulis melakukan wawancara dan komunikasi dengan staf bagian Operasional PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung untuk mendapatkan data-data yang berguna dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan dan berkas-berkas yang dapat mendukung penelitian ini. Penulis mengumpulkan data-data produk, formulir serta berkas administrasi, dan profil PT. Panin Dubai Syariah Bank Cabang Bandung untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan penulis.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis analisis data kualitatif yaitu memilah-milah atau mengkategorikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dianalisis.<sup>24</sup> Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>24</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120

- b. Mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Menganalisis data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis.

